

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, terhadap putusan cerai gugat Nomor: 442/Pdt.G/2017/Pa.BrB maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan saksi dalam perkara Nomor: 442/Pdt.G/2017/Pa.BrB dinilai sudah cukup kuat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara, sebab para saksi yang dihadirkan dipersidangan sudah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan sebagai alat bukti saksi.
2. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang alasan perceraian karena terjadi pertengkaran secara terus menerus. Padahal kalau dilihat dari fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung dan dari beberapa alat bukti yang diajukan oleh penggugat, salah satunya alat bukti saksi yang sama sekali tidak menyinggung adanya percekocokan secara terus menerus seperti yang disangkakan oleh hakim berdasarkan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf “f” (KHI). Adapun yang terbukti dari fakta hukum tersebut ialah pihak tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 15 tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib). Sehingga hakim dinilai telah keliru

dalam memutus perkara tersebut. Seharusnya majelis hakim memutus tersebut berdasarkan Pasal 19 huruf “b” Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf “b” (KHI) tentang alasan perceraian karena salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain lebih dari dua tahun.

## **B. Saran**

Dalam memberikan sebuah keputusan, hendaknya majelis hakim lebih meneliti kembali apa yang menjadi pokok permasalahan yang terjadi sebenarnya. Pokok permasalahan tersebut haruslah didasari atas fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan berdasarkan seluruh alat bukti yang ada. Sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara itu tidak keliru lagi dalam mengambil sebuah keputusan.